

Pengadilan Negeri Binjai

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara
20743 20719 0618821377

pn-binjai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Bantuan Hukum (Prodeo)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Binjai

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara
20743 20719 0618821377

pn-binjai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Binjai

LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) No. 1 TAHUN 2014
Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan layanan hukum di Pengadilan, yaitu:

- 1. PELAYANAN MEJA INFORMASI**
Kunjungi pengadilan setempat untuk mendapatkan informasi:
 1. Pelayanan Administrasi Persidangan
 2. Pelayanan Pengaduan
 3. Pelayanan Permohonan Informasi
- 2. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**
Pengadilan menyediakan Posbakum yang melayani pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.
Masyarakat tidak mampu secara ekonomi, hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen berikut:
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau
 2. KKM/Jamkesmas/Kartu Raskin/PKH/BLT/KPS, atau
 3. Dokumen lain yang memberikan keterangan tidak mampu
- 3. SIDANG DI LUAR PENGADILAN**
Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan di suatu tempat sidang tetap atau di suatu tempat di Luar Gedung Pengadilan.
Sidang di Luar Pengadilan dilaksanakan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi sidang dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dan Pemerintah Daerah.
- 4. PEMBEBASAN BIAYA PERKARA**
Datanglah ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara terdekat.

USAID
Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan
2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak- pihak yang tidak mampu
3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hokum sebagai berikut: a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum; b. bantuan pembuatan dokumen hukum; c. advis, konsultasi informasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, dan rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang



Pengadilan Negeri Binjai

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara
20743 20719 0618821377

pn-binjai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perkara Prodeo

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi [SIWAS](#)
2. Melalui Aplikasi [LAPOR](#)
3. Melalui Aplikasi [SISUPER \(SKM, SPAK, Survei Harian\)](#)
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 255 783 005
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : (061) 88360055
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri :
(061) 8821377
(061) 8821388
7. Melalui Nomor WA : [08982977296](https://wa.me/08982977296)
8. Melalui email : info@pn-binjai.go.id
9. Kotak Saran